

SK06/AIK/SM-IBMB

MAJELIS DIKTILITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI



**STANDAR KHUSUS
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI**

Kampus Terpadu Jl. Sersan Aswan No. 16, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur
Website: www.ibm.ac.id e.mail: info@ibm.ac.id, ibm.bekasi@gmail.com, Telp. (021) 82693450




MAJELIS DIKTILITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

SK06/AIK/SM-IBMB
STANDAR KHUSUS PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

No	Issue
SK06/AIK/SM-IBMB	
Standar Umum	Standar Khusus
Al-Islam dan Kemuhammadiyah	Pembiayaan Pembelajaran
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
Kamis, 22 Juli 2021	Rabu, 28 Juli 2021

	Nama /Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	L. Fadli Muhamad, MM.	
Pengendalian	Hamluddin, S.Sos., M.Si. Ketua LPM	
Persetujuan	Prof. Dr. Hj. Masyitoh Chusnan, M.Ag. Ketua BPH	
Pengesahan	Dr. H. Jaenudin, S,Ag., M.Pd. Rektor	

	INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI	Kode	:	SK06/AIK/SM-IBMB
		Tanggal	:	Kamis, 22 Juli 2021
	STANDAR KHUSUS PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN	Revisi	:	0
		Halaman	:	5

A. VISI INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

Visi Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi adalah: *"Menjadi Perguruan Tinggi Unggul di Kawasan Asia Tenggara dalam Bidang Islamic Entrepreneur pada Tahun 2040."*

B. MISI INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

Misi Institut Bisnis Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang bermutu, berwawasan global dan inklusif di bidang Islamic Entrepreneurs.
2. Berperan aktif dalam menjawab tantangan nasional dan global di bidang Islamic Entrepreneurs
3. Berkontribusi pada peradaban dunia melalui pengembangan keilmuan dan penelitian di bidang Islamic Entrepreneurs.
4. Berpartisipasi membangun karakter unggul bangsa melalui budaya akademik Islami yang berbudi luhur, inovatif dan professional.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha bertaraf Nasional dan Internasional yang saling menguntungkan.
6. Internasional yang saling menguntungkan.

C. DEFINISI ISTILAH

1. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (fasiliting, empowering dan enabling) untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
2. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
3. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
5. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
6. Standar satuan biaya Operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.
7. Komponen biaya lain adalah pembiayaan di luar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

D. RASIONAL

Standar Khusus Pembiayaan Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. IBM Bekasi harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.
2. IBM Bekasi harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
3. IBM Bekasi harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
4. IBM Bekasi harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar SPP mahasiswa.
5. IBM Bekasi harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
6. IBM Bekasi wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.
7. IBM Bekasi wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.
8. IBM Bekasi wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.
9. BPH IBM Bekasi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.
10. IBM Bekasi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.

F. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Tahapan pencapaian Standar Khusus Pembiayaan Pembelajaran AI-Islam dan Kemuhammadiyah IBM Bekasi adalah melalui langkah-langkah berikut:

1. IBM Bekasi mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar.
2. IBM Bekasi mengoptimalkan alumni dan filantropis.
3. IBM Bekasi mengoptimalkan kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan.

G. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Rata-rata dana operasional AI-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) per mahasiswa per tahun.	• $\geq 5\%$ Dana Operasional AIK dari anggaran RAPB IBM Bekasi.
2. Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan caturdharma.	• Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan caturdharma 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan pendidikan AIK 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.

3. Ketersediaan dokumen pengelolaan dana AIK (perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring evaluasi dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan).	• 100%.
4. Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan AIK yang melibatkan stakeholder internal.	• 100%.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
1. Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa utusan cabang/utusan kader.	• ≥ 5% mahasiswa
2. Perolehan dana hibah penelitian tentang AIK per dosen per tahun.	• ≥ Rp 12.000.000,-
3. Perolehan dana hibah PkM tentang AIK per dosen per tahun.	• ≥ Rp 6.000.000,-

H. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Dalam implementasi Standar Khusus Pembiayaan Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) terdapat pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. BPH IBM Bekasi.
2. Rektor IBM Bekasi.
3. Wakil Rektor IBM Bekasi.
4. Lembaga Pengembangan AIK IBM Bekasi.
5. Biro Administrasi Umum dan Keuangan IBM Bekasi.

I. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan Standar Khusus Pembiayaan Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

1. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis, dan uraian tugas.
2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
 - a. SOP penyusunan anggaran.
 - b. SOP Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan anggaran pendidikan.
 - c. SOP Audit Keuangan.

J. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Pedoman Pendidikan AIK PTM, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.